



ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Ilham Oktora Rahadian¹

Feri Irawan²

Damar Wibisono³

Imam Mahmud⁴

Usman Raidar⁵

Universitas Lampung

Alamat: Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: ilhamoktorarahadian@gmail.com, ferii7611@gmail.com,
damar.wibisono@fisip.unila.ac.id, imam.mahmud@fisip.unila.ac.id,
usman.raidar@fisip.unila.ac.id.

Abstract. The Job Creation Law, enacted in 2020, aims to simplify regulations and encourage investment, but it has sparked controversy because it is considered detrimental to workers' rights and lacks transparency in its process. Public reaction to this policy includes the emergence of the hashtag #KaburAjaDulu on social media as a form of disappointment with worker welfare and the desire to migrate abroad. This research analyzes the impact of the Job Creation Law on the #KaburAjaDulu phenomenon using the social mobility theory approach (push and pull concept). The research uses policy analysis and content analysis methods on social media platforms such as YouTube, Instagram, Threads, and online news. This research shows that the Job Creation Law is a driving factor for workers to migrate due to wage reductions, job status uncertainty, and distrust in policymakers, while the abundance of better job opportunities abroad serves as a pulling factor. The government needs to evaluate policies to be more pro-

Received May 21, 2025; Revised May 30, 2025; June 03, 2025

*Corresponding author: ilhamoktorarahadian@gmail.com

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

people and transparent to restore public trust. This research provides a new perspective on the relationship between policy and public reaction in the digital era.

Keywords: Policy, Job Creation Law, Social Media, Migration, Social Mobility, Workers.

Abstrak. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan mendorong investasi, tetapi menuai kontroversi karena dianggap merugikan hak pekerja dan tidak transparan saat prosesnya. Reaksi publik terhadap kebijakan ini salah satunya muncul tagar di media sosial #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keinginan untuk bermigrasi ke luar negeri. Penelitian ini menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap fenomena #KaburAjaDulu dengan pendekatan teori mobilitas sosial (konsep *push and pull*). Penelitian menggunakan metode analisis kebijakan dan analisis konten pada platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Threads, dan berita online. Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menjadi faktor pendorong para pekerja untuk migrasi akibat dari penurunan upah, ketidakpastian status pekerja, dan ketidakpercayaan pada pemangku kebijakan, peluang kerja yang banyak dan lebih baik di Luar Negeri menjadi faktor penariknya. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan agar lebih pro terhadap rakyat serta transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru akan hubungan antara kebijakan dan reaksi masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Kebijakan, UU Cipta Kerja, Media Sosial, Migrasi, Mobilitas Sosial, Pekerja.

LATAR BELAKANG

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan tentang UU Cipta Kerja. Omnibus Law biasa disebut sebagai "sapi jagat", adalah konsep terbaru dalam proses pembentukan UU di Indonesia, memiliki kemampuan untuk menyederhanakan berbagai undang-undang menjadi satu. Omnibus Law sendiri bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang dianggap bermasalah, membingungkan, dan tidak efektif.

Walau telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja telah beberapa kali diubah, seperti jumlah halamannya, dan akhirnya selesai pada tanggal 12

Oktober 2020. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan menarik investasi. Namun, banyak pihak, termasuk aktivis, buruh, dan akademisi, telah mengecam UU ini sejak awal. Kritik utama yang muncul adalah bahwa undang-undang ini dianggap lebih menguntungkan investor daripada melindungi hak-hak pekerja.

Proses pembuatan undang-undang harus sesuai dengan prinsip dan ideologi Negara Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, dan berpedoman pada asas-asas pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011. Untuk memungkinkan daerah setempat untuk berkontribusi, perundang-undangan harus dibuat dengan alasan yang jelas dan difokuskan pada kepentingan daerah secara keseluruhan untuk menciptakan hukum mayoritas yang responsif dan populis atau strategi politik

Penyebab masyarakat tidak setuju bukan hanya dikarenakan tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo yaitu 100 hari yang dinilai sangat singkat dan pada saat proses pembuatan tidak melibatkan banyak pihak, namun juga disebabkan karena adanya pengurangan upah kepada tenaga kerja dan membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan formula baru tersebut adanya potensi kenaikan upah minimum menjadi lebih kecil karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah terutama ekonomi daerah yang lambat. Masyarakat merasa bahwa UU Cipta Kerja ini lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan kelas pekerja karena mengorbankan hak-hak pekerja, hal ini diperjelas dengan pemerintah sengaja membuat rancangan UU Cipta Kerja untuk mendapatkan strategi upaya pembangunan perekonomian Indonesia sebagai sarana untuk menarik perhatian investor.

Beberapa bulan setelah implementasi UU Cipta Kerja, muncul tagar #KaburAjaDulu di media sosial sebagai bentuk reaksi publik. Tagar ini menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan keinginan untuk mencari peluang kerja di Luar Negeri. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Tagar yang tersebar luas di sosial media karena sejumlah besar orang Indonesia memilih untuk “melarikan diri” ke Luar Negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan atau bahkan untuk tinggal di sana dengan jangka waktu yang lebih lama. Seperti biasa, ada pro dan kontra, dan tagar dari #KaburAjaDulu selalu menjadi topik

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

menarik untuk dibicarakan dalam setiap diskusi karena menyangkut perihal populasi dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nasionalisme tidak hilang karena mencari kesempatan kerja di Luar Negeri. Namun, ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada di Indonesia, di mana banyak penduduk merasa tidak dihargai dan terhambat dalam upaya mereka untuk maju, bahkan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, tagar #KaburAjaDulu muncul sebagai bentuk reaksi publik terhadap UU Cipta Kerja.

Tagar ini menunjukkan kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan dan ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UU Cipta Kerja dan mencari faktor-faktor pendorong dan penarik dengan Konsep Pull and Push dalam Teori Mobilitas Sosial dengan konteks studi analisis UU Cipta kerja, serta menjelaskan fenomena #KaburAjaDulu sebagai bentuk reaksi publik di media sosial dan mengaitkan kebijakan UU Cipta kerja dengan munculnya #KaburAjaDulu sebagai bentuk reaksi publik di media sosial. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan yang tidak pro-rakyat dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Menurut teori mobilitas sosial, mobilitas terjadi dalam dua arah: vertikal atau horizontal. Mobilitas Vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kelas bawah ke kelas atas atau dari kelas atas ke kelas bawah. Sedangkan perpindahan horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kelas satu ke kelas yang lain dalam rentang atau tingkat yang sama.

Berbicara tentang perpindahan penduduk atau migrasi, ada satu konsep yang dikenal yaitu konsep *Pull and Push* atau konsep tarikan dan dorongan. Konsep ini dikemukakan oleh Ravenstein pada tahun 1889, yang dimaksud dorongan disini adalah faktor-faktor pendorong seseorang ataupun kelompok untuk pindah atau berganti tempat seperti orang yang tinggal di daerah yang tandus dan minimnya curah hujan atau tidak suburnya jika ingin bercocok tanam, maraknya kemiskinan dan sedikitnya pekerjaan membuat meningkatnya kriminal juga, sedangkan yang disebut tarikan adalah faktor yang menarik seseorang ataupun kelompok untuk pindah ke tempat tersebut seperti tempat

yang ingin dituju minimnya tingkat kriminal, tingginya tingkat kesejahteraan petani karena tanah yang subur, dan lain-lain.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas UU Cipta Kerja dari berbagai perspektif dan metode. Dalam penelitian Atmika dkk. (2021) rekonsiliasi diperlukan untuk mengelola regulasi yang tumpang tindih. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitiannya bahwa status dan penerapan hukum yang komprehensif sangat penting bagi pembangunan hukum yang meningkatkan kepastian hukum. Fitri & Hidayah (2021) menambahkan dalam hasil penelitiannya dimana dengan adanya UU Cipta Kerja, seluruh pihak berharap dapat meningkatnya investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran.

Dalam penelitian yang dilakukan Mulya Aguatina dkk. (2024) tentang ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap kebijakan pengupahan sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2023, bahwa apabila pemberi kerja memberikan upah yang di bawah upah minimum, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 185 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000 yang dapat menjadi potensi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

Namun hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Aji (2025) dalam penelitiannya dimana Pejabat negara seringkali mengeluarkan retorika untuk kepentingan rakyat. Namun disisi lain implementasinya jauh dari harapan. Akibatnya masyarakat merasa tertipu dan kecewa atas segala kelakuan yang telah diperbuat para pejabat. Mereka sibuk dengan urusan perut sendiri, sibuk negosiasi dengan kelas kaya, sehingga lupa bahwa warga negara membutuhkan mereka. Sibuk dengan kepentingan pribadi membuat masyarakat memilih kabur dari Indonesia untuk mencari kenyamanan, meski tahu tanah tempat mereka lahir harus ditinggalkan.

Dalam konteks penelitian ini, UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat untuk berpindah atau bermigrasi ke suatu tempat yang lain dalam hal ini adalah Luar Negeri. UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor pendorong mengapa masyarakat memilih untuk pindah ataupun bekerja dengan *based on* perusahaan yang berada di Luar Negeri hal ini dikarenakan berbagai alasan salah satunya tentang peraturan yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan atau peraturan tentang pekerjaan di

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

Indonesia, itu juga menjadi faktor penarik mengapa masyarakat Indonesia memilih bekerja di Luar Negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan analisis kebijakan dan analisis konten media sosial. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi terhadap tagar #KaburAjaDulu, dan UU Cipta Kerja di platform media sosial seperti *Instagram*, *Thread*, *YouTube*, dan berita online. Analisis dilakukan dengan menemukan topik utama dari data dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. (2020), UU Cipta Kerja mengatur upaya cipta kerja, yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang besar di tengah persaingan dan tuntutan ekonomi global. Upaya untuk menciptakan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, investasi Pemerintah Pusat, dan percepatan proyek strategis nasional dikenal sebagai cipta kerja.

Seperti yang diungkapkan di situs web Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempermudah perizinan usaha. Diharapkan bahwa kemudahan izin usaha ini akan mendorong banyak pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam UU Cipta Kerja, beberapa pasal secara khusus mengatur kemitraan usaha menengah besar dengan usaha kecil dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang pertama adalah meningkatkan akses ke pembiayaan; yang kedua adalah meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah; yang ketiga adalah meningkatkan akses ke pasar; dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ada sejumlah alasan mengapa UU Cipta Kerja dianggap sebagai kebijakan yang tidak *pro-rakyat*. Pertama, ada keyakinan bahwa UU ini akan melemahkan hak-hak pekerja, seperti pengurangan upah minimum dan pengurangan fleksibilitas hubungan

kerja. Kedua, ada keyakinan bahwa UU ini akan menguntungkan investor karena memudahkan perizinan dan memberikan insentif fiskal. Terakhir, banyak orang percaya bahwa UU ini tidak transparan dan tidak melibatkan banyak orang.

Draft RUU cipta kerja yang diserahkan pemerintah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada DPR pada Februari 2020 menimbulkan kontroversi. Mereka yang menyelidiki naskah akademik dan RUU Cipta Kerja menemukan banyak masalah di berbagai bidang. Ini termasuk perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, administrasi pemerintah, dukungan untuk penelitian dan inovasi, penerapan sanksi, agraria, investasi pemerintah, dan percepatan strategis nasional. Sebagai contoh, dalam sektor ketenagakerjaan, baik Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Sektoral akan dihapus karena hanya Upah Minimum Provinsi yang berlaku. Meskipun RUU Cipta Kerja menawarkan adanya Upah Minimum Padat Kerja, pengaturannya yang ambigu dapat menyebabkan kontroversi.

Omnibus Law belum dikenal di sistem hukum Indonesia, desentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat, dampak pada hak tenaga kerja, dan kedulian investor, menjadi perhatikan publik setelah rencana untuk menerbitkan RUU Cipta Kerja sebagai kebijakan hukum (*legal policy*). Selain itu, pembuatan RUU Cipta 1 Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020 memiliki indikasi tertutup karena tidak melibatkan masyarakat pada tahap penyusunan undang-undang pemerintah.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan standar yang tepat untuk kaidah pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang benar. Sebagai contoh, para penyusun UU tidak sepenuhnya mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; proses pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan dianggap melanggar asas keterbukaan UU No.12 Tahun 2011. Pada tanggal 3 Oktober 2020 menjelang tengah malam, Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dilakukan mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja.

Pada pembentukan undang-undang terdapat tahapan yang tidak dipenuhi oleh pembentuk peraturan, yaitu tahap penyusunan awal UU Cipta Kerja huruf b. Dikatakan bahwa pembentuk peraturan telah melibatkan akademisi, pengamat, serikat pekerja/buruh, pelaku UMK, LSM, dan *stakeholder* lainnya. Namun nyatanya, tidak sesuai dengan yang dijelaskan pembentuk peraturan dimana pembentukan UU Cipta Kerja tidak mengundang serikat buruh ataupun *stakeholder* terkait untuk mewakili pihak

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

pekerja atau masyarakat, hal ini disampaikan sendiri oleh Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Menurut Hajid (2020) UU Cipta Kerja menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat, salah satunya karena perancangan undang-undang yang tidak transparan sejak awal, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya versi RUU, yang mencakup 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman, 1.035 halaman, dan yang terakhir 812 halaman.

Dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2, terdapat kalimat ‘paling sedikit’ dalam UU tersebut diganti menjadi kalimat ‘paling banyak’ dalam UU Cipta Kerja versi 905 halaman, sedangkan dalam versi 812 halaman kalimat tersebut tidak ada dan berbunyi ‘Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:’. Jika kata-kata dihapus, *misleading information* dapat muncul karena perubahan substansi, seperti penggunaan kata-kata seperti "dan", "atau", atau "dan/atau". Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Fakta bahwa *draft* RUU Kebudayaan 2015 mengandung pasal kretek, perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan KPK 2019, dan penambahan jumlah pasal dalam UU Penyelenggaraan Pemilu 2007 telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa pasal selundupan dapat masuk ke dalam UU jika dokumen tersebut terlalu lama berada di DPR.

Presiden Jokowi pada saat itu menyatakan bahwa demonstrasi yang menentang UU Cipta Kerja dipicu oleh hoaks dan disinformasi di media sosial. Bu Bivitri menentang hal ini dengan mengatakan bahwa itu bukan hoaks. Menurutnya, hoaks bagaimana bisa terjadi jika *Draft Akhir DPR* tidak diberikan untuk dapat dilihat publik, yang dapat memberikan informasi yang salah kepada masyarakat dan memicu konflik dan menghalangi diskusi. Presiden dan DPR pada saat itu senada dengan berkata silahkan meminta uji materi kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam Mantalean (2024) pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menyetujui beberapa gugatan masyarakat yang diwakilkan Partai Buruh, terkait UU No 6 Tahun 2023, atau UU Cipta Kerja. Fakta ini dianggap sebagai kemenangan bagi rakyat dalam memperjuangkan hak kerja mereka, karena MK menyatakan bahwa 21 undang-undang dianggap bersyarat dan tidak konstitusional. Mereka juga meminta undang-undang segera untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda dari UU Cipta Kerja. Ada beberapa poin penting dari putusan ini:

- Mengenai TKA (Tenaga Kerja Asing), MK menegaskan pentingnya pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga dikembalikan kepada perjanjian asalnya dengan batas maksimum 5 tahun.
- Opsi libur dua hari dalam seminggu bagi pekerja telah dikembalikan dalam putusan ini yang dimana sebelumnya dihapus dan hanya ada satu hari libur dalam seminggu.
- Pengembalian Dewan Pengupahan dilakukan MK agar penetapan kebijakan upah tidak lagi sepihak dan keterlibatan serikat pekerja dalam kesepakatan upah diatas upah minimum, serta pengaturan PHK yang tidak bisa dilakukan sembarangan melainkan melalui musyawarah.

Dengan keputusan ini, setidaknya ada titik terang bagi para pekerja selama proses yang cukup panjang dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam hal upah, di mana MK mengembalikan Komponen Hidup Layak (KHL) dalam penetapan upah sehingga upah yang diterima harus memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Dalam Bagaimana upah dan UMR pekerja setelah putusan MK ubah Sebagian UU Cipta Kerja, dan apa dampaknya. (2024), MK menghidupkan kembali Dewan Pengupahan, yang terdiri dari pakar, perguruan tinggi, sektor pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. KHL tampaknya memiliki kemampuan untuk meningkatkan jumlah kenaikan upah, yang diperjelas oleh Andriko Otang, seorang pemerhati ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perubahan pengupahan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan berfungsi sebagai titik penyeimbang untuk melindungi buruh. Namun, Pak Aloysius, Sekum APINDO, mengatakan bahwa keputusan ini dapat menimbulkan ketidakpastian di sektor pengusaha.

#KaburAjaDulu

Perpindahan penduduk yang melintasi batas suatu negara disebut migrasi internasional. Ini terutama terjadi di negara-negara berkembang karena peningkatan populasi dan perbedaan ekonomi, sosial politik, dan daerah. Tiga jenis variabel berkontribusi pada migrasi internasional yaitu *demand pull, supply push dan network*. Pertama, tekanan permintaan berarti bahwa ada permintaan tenaga kerja di negara lain, yang kemudian mempekerjakan orang asing. Kedua, tekanan pasokan berarti

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

bahwa orang akan bermigrasi ke negara lain jika mereka tidak memiliki peluang pekerjaan di negara mereka sendiri. Terakhir, network berfungsi sebagai sumber informasi bagi migran untuk menemukan pekerjaan.

Tagar #KaburAjaDulu menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dan kebijakan pemerintah yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Banyak pengguna media sosial mengatakan mereka ingin mendapatkan pekerjaan di negara lain sebagai pengganti pekerjaan yang buruk di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, atau mungkin sudah krisis kepercayaan. Karena itu, orang Indonesia lebih suka bermigrasi ke negara lain.

Menurut Putra (2025) menyatakan bahwa "kabur aja dulu" adalah cara bagi warga negara untuk keluar dari belenggu kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang tidak berhasil menjalankan tugasnya. Sumber ini menyatakan bahwa konsep "kabur aja dulu" berasal dari keresahan publik yang mendalam terhadap penyelenggaraan negara. Banyak orang merasakan korupsi, pernyataan palsu pejabat, kesulitan mendapatkan pekerjaan, masalah ekonomi, dan masalah lain yang dihadapi negara ini. Ungkapan ini menunjukkan situasi ironis di mana masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan.

Dikutip dari terusterangmedia (2025). Pak Mahfud menyatakan bahwa #kaburajadulu dan #indonesiagelap menunjukkan kekecewaan orang Indonesia, terutama Gen Z dan generasi muda, terhadap keadaan sosial dan politik di Indonesia. Beliau menekankan bahwa pernyataan "kabur" bukanlah solusi, tetapi sebuah ekspresi dari frustrasi yang mendalam terhadap birokrasi dan ketidakadilan yang rumit dan berpotensi merugikan masyarakat.

Mengenai pekerjaan, Bunda Corla salah satu sosok yang menjadi viral di TikTok karena gaya bicaranya dan sering melakukan *live streaming* di akun media sosialnya. Dia juga tinggal dan bekerja di Jerman. Ia juga berkomentar tentang #kaburajadulu, yang membahas kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia. Dia menyatakan bahwa hal itu tidak sebanding dengan tingginya biaya sekolah tinggi, serta persyaratan yang sulit dan seringkali tidak terkait dengan pekerjaan atau sistem "orang dalam". "Iya benar bahwa mencari pekerjaan di Indonesia sangat sulit, walaupun perjuangan mereka untuk kuliah dengan biaya yang tinggi. Menurut F & Anggraeni (2025), Bunda Corla mengatakan, "Kadang-kadang itu yang bikin bunda sedih".

Dalam salah satu postingan databoks.id & katadatacoid (2024), mereka menampilkan data yang diambil dari Velocity Global tentang negara dengan upah terendah di seluruh dunia. Indonesia berada di urutan keenam dari sepuluh negara dengan upah terendah, dengan upah US\$130 atau Rp. 2,08 juta. Selain faktor kebijakan pemerintahnya, ada faktor lain, seperti keahlian karyawannya. Dalam postingan *Instagram* ghali_hadafi & samasama.kitacoba (2024) menjelaskan bahwa kualitas SDM Indonesia masih perlu ditingkatkan sebagai faktor utama. Di pasar kerja dalam negeri dan global, tenaga kerja Indonesia tidak sebanding dengan negara lain dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kemampuan teknis. Dalam era teknologi saat ini, tenaga kerja yang fleksibel dan berbakat sangat dibutuhkan. Sayangnya, banyak bidang di Indonesia masih kekurangan keterampilan, baik dalam hal keterampilan keras seperti teknologi maupun keterampilan soft seperti manajemen dan komunikasi.

Karena banyaknya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, Indonesia menjadi salah satu penyedia tenaga kerja migran. Fakta bahwa Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara pengekspor tenaga kerja di wilayah ASEAN pada tahun 2019. Pada umumnya, kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan negara tujuan mendapat manfaat dari tenaga kerja Indonesia. Di tengah peningkatan permintaan dan penawaran tenaga kerja, peran TKI membantu meningkatkan pasokan tenaga kerja bagi negara penempatan.

Menurut Nur Hasyim M.A., sosiolog dari UIN Walisongo Semarang, yang juga memberikan komentar terkait tagar #KaburAjaDulu di akun YouTube Kompas.com, tren ini merupakan bentuk kemarahan, keputusasaan, dan protes masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial. “Faktanya kan menyentuh efisiensi ini menyentuh pada soal-soal esensial ya, misalnya soal beasiswa, pengurangan-pengurangan pegawai begitu, yang kemudian itu berdampak pada pemutusan hubungan kerja di mata generasi-generasi yang sekarang itu yaa negaranya yang gagal dengan kebijakannya dan generasi-generasi sekarang yaitu tadi, menimbulkan kemarahan, kemudian seperti kehilangan harapan dan-lain-lain yang kemudian mendorong misalnya kalau di negeri sendiri tidak lagi ada harapan untuk hidup maka opsi lainnya adalah mencari penghidupan diluar negaranya.” begitu ujarnya.

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

Analisis Kebijakan UU Cipta Kerja dan Pengaruh Terhadap Munculnya #KaburAjaDulu Sebagai Reaksi Publik Di Media Sosial

Omnibus Law adalah konsep yang baru diadaptasi Indonesia dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai undang-undang yang dinilai bermasalah, membingungkan, dan tidak efektif, UU Cipta Kerja menjadi salah satunya. UU Cipta Kerja disahkan dengan tujuan atau skemanya adalah dengan membuat para investor tertarik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka usaha dan menyerap lapangan pekerjaan, namun sayangnya tak berjalan sesuai keinginan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Aji (2025) dalam penelitiannya bahwa Pemerintahan Indonesia seringkali berbeda jauh dari harapan dalam hal pengimplementasinya. lalu faktor lain yang membuat kebijakan ini dinilai buruk adalah dalam hal proses UU ini dimulai dari perancangan sampai palu mengesahkannya. Undang-undang ini dianggap melemahkan hak-hak pekerja, seperti hubungan pekerja dengan pemberi kerja serta perihal upah kerja, lalu UU ini dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan banyak elemen dari pihak masyarakat. Meski pada akhirnya tepat pada bulan Oktober tahun 2023, MK menyetujui sebagian gugatan yang telah diajukan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh Partai Buruh dan koalisi lainnya terkait UU Cipta Kerja ini dan dianggap secerah harapan bagi para pekerja.

#KaburAjaDulu merupakan salah satu gerakan atau ajakan yang ramai dan sempat menjadi tren di media sosial. Pak Mahfud MD dan Pak Nur Hasyim M.A. mengatakan #KaburAjaDulu merupakan reaksi dari masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah yang dinilai tidak berasa dan tidak mewakilkan apa yang diinginkan masyarakat, meskipun banyaknya program yang dilakukan pemerintah namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat bahkan cenderung menguntungkan hanya salah satu pihak. Peraturan ataupun persyaratan dalam menerima calon pekerja yang ada di Indonesia juga dinilai terlalu sulit hingga tidak relevan dengan pekerjaan yang dilamar seperti persoalan tinggi badan padahal pekerjaan yang dilamar dalam bidang IT atau teknologi, hal ini juga diungkapkan oleh Bunda Corla yang merupakan warga Indonesia yang telah lama tinggal dan bekerja di Jerman yang menurutnya peraturan mengenai pekerjaan di Jerman sangat berbeda dengan di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong (*Push*) dimana para pekerja di Indonesia menjadi sangat tertarik untuk bekerja di Luar Negeri meskipun banyak tantangan yang harus dilalui seperti persiapan Bahasa yang akan digunakan dan mental

serta disiplin yang tinggi karena budaya bekerja yang berbeda dengan di Indonesia namun hal tersebut tidak menjadi salah satu faktor terbesar mereka tidak ingin bekerja di Luar Negeri demi kehidupan yang lebih sejahtera dibanding bekerja di Indonesia. Banyaknya orang yang membagikan pengalaman mereka selama tinggal dan bekerja di Luar Negeri dan membagikannya di media sosial dengan menggunakan #KaburAjaDulu membuat masyarakat Indonesia yang telah bekerja dan lelah dengan sistem yang ada berpikir Kembali untuk pindah ke Luar Negeri dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor penarik (*Pull*). Meski perpindahan atau mobilitas ini tidak semudah yang dibayangkan baik dalam proses seperti berkas administrasi dan persyaratan yang diperlukan serta berbagai ketentuan, namun dengan banyaknya kebijakan tak efetif serta jika tetap tinggal di Indonesia dinilai kecil persentase untuk meningkat taraf kesejahteraan, sebagian masyarakat akan tetap berusaha untuk melakukan mobilitas dan pindah ke Luar Negeri.

UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja, seperti pengurangan upah minimum dan kontrak hubungan kerja yang tidak pasti, hal-hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kelas atau status sosial ekonomi sang pekerja dari kelas menengah menjadi kelas bawah (miskin). Ini juga berlaku pada orang yang sukses di negara orang dan membuatnya meningkatkan status sosial ekonominya dari kelas menengah menjadi kelas atas (kaya), ataupun para migrasi pekerja ini tidak mengalami perubahan pada kelas atau status sosialnya dimana yang berubah hanya tempat atau pekerjaannya saja dan ini termasuk dalam Mobilitas Horizontal. Berikut adalah faktor pendorong (*Push*) dan tarikan (*Pull*) dalam konteks kebijakan UU Cipta Kerja ini:

Faktor Pendorong:

1. Kebijakan yang dievaluasi tentang UU Cipta Kerja tidak menguntungkan rakyat, terutama pekerja, dengan penurunan upah dan kurangnya perlindungan hak-hak pekerja.
2. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya upah di Indonesia dibandingkan dengan kualitas pekerjaan dan naiknya harga kebutuhan.
3. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah karena kebijakan yang diambil dianggap tidak bermanfaat dan tidak memihak pada rakyat.

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

4. Banyaknya persyaratan rekrutmen yang tidak relevan dalam bidang yang dilamar serta banyaknya praktik nepotisme yang membuat kesenjangan antar para pekerja.

Faktor Penarik:

1. Peluang kerja yang lebih banyak di Luar Negeri serta lebih baik karena upah yang dinilai cukup tinggi serta perlindungan hak hingga para pekerjanya merasa sejahtera.
2. Tingkat kualitas hidup yang lebih baik di Luar Negeri seperti adanya jaminan kesehatan, berbagai tunjangan dan dana pensiun.
3. Ekonomi dan politik yang stabil membuat kebijakan mengenai upah dan kesejahteraan rakyatnya dapat dijamin.
4. Testimoni positif dari orang-orang yang telah sukses bekerja di Luar Negeri yang ada di media sosial.
5. Negara maju banyak menyediakan program pelatihan yang membuat berbagai kesempatan untuk mengembangkan karir yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Meskipun UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menyederhanakan undang-undang dan mendorong investor untuk berinvestasi dalam kebutuhan lapangan pekerjaan, telah menghasilkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia, salah satunya melalui kampanye media sosial #KaburAjaDulu. Ini terjadi karena kebijakan yang dianggap melemahkan hak pekerja dan tidak transparan dan menguntungkan salah satu pihak. #KaburAjaDulu menjadi cara bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang tidak memenuhi kesejahteraan pekerja dan mendorong mereka untuk migrasi ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan teori Mobilitas Sosial dengan konsep *Pull and Push* untuk mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu faktor pendorong migrasi dan kondisi bekerja di Luar Negeri menjadi faktor penariknya.

Saran

Pemerintah Indonesia harus menilai kinerjanya dan mencoba menemukan alasan mengapa rakyatnya lebih memilih negara asing daripada negaranya sendiri. Masyarakat Indonesia juga harus terus membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaikinya, bahkan membuatnya menarik bagi para pekerja asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Baik proses pembuatannya maupun hasilnya, penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Penelitian harus dilanjutkan dengan melihat masalah dari sudut pandang masyarakat yang lebih komprehensif, menggunakan data yang lebih terstruktur, dan menggunakan pendekatan dan metodologi yang lebih terstruktur.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, W. T. (2025). *Tagar #KaburAjaDulu : Sinyal Krisis Atas Kondisi Bangsa Indonesia*.
- Angelica, T. (2020, Oktober 22). Apa Tujuan Omnibus Law Ciptaker Sebenarnya? *Youtube Kok Bisa?* <https://www.youtube.com/watch?v=R4OqLou095o>
- Atmika, I. K. S., Budiartha, I. N., & Widiati, Ida A. P. (2021). ANALISIS YURIDIS OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 2746–5055. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3672.622-627>
- Bagaimana upah dan UMR pekerja setelah putusan MK ubah Sebagian UU Cipta Kerja, dan apa dampaknya.* (2024, September 9). *Youtube BBC News Indonesia*. https://www.youtube.com/watch?v=v477uq_p1ig
- Candra, J. L. (2022). ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UU CIPTA KERJA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 42–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.59823>
- databoks.id, & katadatacoid. (2024, Juli 13). Indonesia salah satu negara dengan upah terendah di dunia. *Instagram*. https://www.instagram.com/databoks.id/p/C9WVaHRSVsl/?hl=en&img_index=1
- F, Y., & Anggraeni, S. P. (2025). Bahas Soal #KaburAjaDulu, Bunda Corla Emosi Syarat Cari Kerja di Indonesia Tak Masuk Akal. *Suara.com*. <https://www.suara.com/entertainment/2025/02/21/143219/bahas-soal-kaburajadulu-bunda-corla-emosi-syarat-cari-kerja-di-indonesia-tak-masuk-akal>

ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

- Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 725–735. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>
- ghali_hadafi, & samasama.kitacoba. (2024, September 14). *Kenapa Upah Tenaga Kerja Indonesia Masuk 10 Terendah di Dunia?* Instagram. https://www.instagram.com/ghali_hadafi/reel/C_4f9b6v0KK
- Hajid, S. (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja: Mengapa banyak yang menolak?*. Youtube BBC News Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=nS09d6roYLM>
- JANGAN CUEKIN TUNTUTAN MAHASISWA! TERUS TERANG MAHFUD MD. (2025, Februari 18). Mahfud MD Official. <https://www.youtube.com/watch?v=8tB9g3FrQG4>
- Kartika, S. D. (2020). POLITIK HUKUM RUU CIPTA KERJA. *INFO SINGKAT*, 12(4).
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *WIDYA PRANATA HUKUM: JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Mantalean, V. (2024, November 1). 12 Poin Putusan MK atas UU Cipta Kerja, dari Gaji, Kontrak PKWT, Opsi Libur 2 Hari, dan PHK. *Youtube Kompas.com*. <https://www.youtube.com/watch?v=euwHRYY9x3g>
- Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I Dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 107–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7180>
- Mulya Aguatina, S., Bangun, S., & Sufiarina. (2024). AKIBAT HUKUM KETIDAKPATUHAN PEMBERI KERJA TERHADAP KEBIJAKAN PENGUPAHAN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i11.896>
- Pakar Ekonomi UGM: Undang-Undang Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat. (2023, Agustus 4). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

- https://www.setneg.go.id/baca/index/pakar_ekonomi_ugm_undang_undang_cipta_kerja_sesuai_tujuan_hidup_masyarakat
- Putra, F. S. D. (2025). Kabur Aja Dulu: Refleksi Krisis Kepercayaan Publik pada Penyelenggara Negara. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/15/060000365/kabur-aja-dulu--refleksi-krisis-kepercayaan-publik-pada-penyelenggara?page=all>
- Putri, D. L., & Nugroho, R. S. (2024). 10 Negara dengan Upah Minimum Terendah di Dunia 2024, Ada Indonesia. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/16/073000665/10-negara-dengan-upah-minimum-terendah-di-dunia-2024-ada-indonesia?page=all>
- Rizal, J. G., & Nugroho, R. S. (2021). Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh? *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>
- Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 618–626. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.645>
- terusterangmedia. (2025, Februari 18). *Kabur Aja Dulu Indonesia Gelap ramai di sosial media selengkapnya di Terusterang di YouTube Channel Mahfud MD Official*. Thread.
<https://www.threads.net/@terusterangmedia/post/DGNsH53v0Sj?xmt=AQGz6DLOZaO-ma6sxJkx-aRSSfgKJdgHqhNMMkSuGujvWA>
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. . (2020, November 2). *Database Peraturan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Widjaja, Y. G. N., & Kasih, A. P. (2025, Maret 13). *Wamen Stella Soal Isu #Kaburajadulu: Bisa Membantu Perekonomian Negara*. Youtube Kompascom.
<https://www.youtube.com/shorts/Xg1KK4DkV9w>